PERJANJIAN KERJA SAMA



NE GERI

FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



Nomor: 1946/UN39.5.FBS/PK.02.01/2020



Pada hari Rabu tanggal Empat bulan November tahun 2020, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D, Dekan Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang (UM) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra yang beralamat Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- Dr. Liliana Muliastuti, M.Pd., Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Bahasa dan Seni yang beralamat Jl. Rawamangun Muka Barat No.11, RW.14, Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220, disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melaksanakan kerja sama dalam meningkatkan dan mengembangkan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta menerapkan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, termasuk publikasi bersama sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1

Tujuan Kerja Sama

Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menerapkan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja Sama

Dengan menggunakan segala sarana dan prasarana dan kemampuan yang dimiliki oleh kedua perguruan tinggi dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, kerja sama ini dilakukan dengan mencakup hal-hal berikut:

- 1. Kedua belah pihak saling membantu dalam hal pembinaan lembaga, kurikulum program studi yang sejenis, peningkatan kualitas dosen melalui program-program kursus, penataran, lokakarya, dan pelatihan-pelatihan.
- Kedua belah pihak dapat memanfaatkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok pada masing-masing pihak.
- 3. Kedua belah pihak saling membantu dalam meningkatkan pengalaman belajar peserta didik melalui berbagai kegiatan termasuk 8 (delapan) jenis kegiatan dalam mengintegrasikan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, termasuk kegiatan pengajaran, penelitian, pengabdian, pameran dan pementasan bersama, dan publikasi bersama.

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama

- Pelaksanaan kerja sama ini secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- 2. Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan kerja sama ini diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

 Aturan tata laksana kegiatan kerja sama diatur dalam surat perjanjian kerja sama tersendiri yang tidak terpisahkan dengan piagam kerja sama ini.

Pasal 4

Jangka Waktu

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak 4 November 2020 sampai dengan 4 November 2024 dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan bersama para pihak.

Pasal 5

Lain-Lain

- Segala hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian berdasarkan asas mufakat dan musyawarah.
- Jika terjadi perselisihan paham mengenai tafsiran Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

AZE EL

Dr. Liliana Muliastuti, M.Pd. 84NfP-1968805291992032001 Malang, 4 November 2020 PIHAK PERTAMA,

Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D

NIP. 196508131990022001